



## **BUPATI BANGGAI LAUT**

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut merupakan Daerah Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, sehingga belum mempunyai Peraturan Daerah tersendiri;

b. bahwa untuk mengatasi kefakuman dan kekosongan dalam pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai laut, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5049);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai Laut.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Setoran Retrubusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.



**BAB II**  
**OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi adalah :
  - a. Jasa umum;
  - b. Jasa usaha; dan
  - c. Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB III**  
**JENIS-JENIS RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Jenis-jenis retribusi yang dipungut Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yakni :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan atau Catatan Sipil;
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Retribusi Tempat Pelelangan;
- i. Retribusi Terminal;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- k. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- l. Retribusi Penyeberangan di Air;
- m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- n. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- o. Retribusi Izin Gangguan;
- p. Retribusi Izin Trayek;
- q. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- r. Retribusi Rumah Potong Hewan.



**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 4**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Banggai Laut.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**BAB VI**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Besarnya Tarif Retribusi masi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk yakni :

- a. Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tahunan;
- b. Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara bulanan;
- c. Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara mingguan atau harian;

**Pasal 8**

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dengan menggunakan blangko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan klasifikasi golongan masing-masing.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan secara bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dengan menggunakan blangko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan klasifikasi golongan masing-masing.



- (3) Pembayaran Retribusi yang dilakukan secara mingguan atau harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dengan menggunakan karcis atau kupon.

### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang menggunakan SKRD dilakukan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang setelah semua persyaratan dipenuhi dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Penundaan atau pengangsuran pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib retribusi, dengan mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran retribusi terutang yang ditujukan kepada Bupati Banggai Laut.
- (4) Bupati dapat menunjuk Bagian Keuangan, Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan penundaan atau pengangsuran pembayaran retribusi terutang.
- (5) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Bupati mengeluarkan keputusan tentang Penundaan atau Pengangsuran Pembayaran Retribusi dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, Bupati dapat menolak Permohonan Penundaan atau Pengangsuran Pembayaran Retribusi.

## **BAB VIII TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Tempat pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dapat dilakukan di tempat penjualan, melalui PT. Pos dan Telekomunikasi dapat pula dilakukan pada Bagian Keuangan, Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut.
- (2) Penunjukan PT. Pos dan Telekomunikasi sebagai tempat pembayaran retribusi dengan menggunakan blangko SKRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Pelimpahan tempat pembayaran retribusi pada Kantor Camat setempat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Tempat pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis atau kupon dilakukan ditempat usaha/penjualan yang dilakukan secara sekaligus dan lunas.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi masi berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

**Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 2 September 2013**


**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT**



**† MOHAMAD HIDAYAT**

**Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 3 September 2013**

**† SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



**FURQANUDDIN MASULILI**